

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbuatan main hakim sendiri merupakan salah satu tindak pidana yang harus ditanggulangi karena perbuatan main hakim sudah membudaya di masyarakat. Perlindungan Hukum terhadap korban kejahatan main hakim sendiri dalam Sistem Hukum Nasional dan proses penegakkan hukum nampaknya belum memperoleh kedudukan yang memadai. Seperti yang terjadi di Kabupaten Bekasi dimana seorang pemuda yang menjadi korban main hakim sendiri karena dicurigai mencuri telah mencuri amplifier milik mushola. Setiap pelaku kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Prinsip ini seharusnya bukan hanya tertuang dalam undang-undang namun yang lebih utama adalah dalam pelaksanaan dan implementasinya.

Hak-Hak Tersangka dan atau Terdakwa diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP), UUD 1945, dan Undang-Undang yang terkait lainnya. Di dalam KUHP jika ditelaah, lebih banyak mengatur mengenai hak hak tersangka dan terdakwa, sedangkan hak hak korban (*victim*) pengaturannya tidak secara tegas dan tidak sebanyak hak hak tersangka atau terdakwa. Hal ini dimungkinkan bahwa pihak korban kejahatan tindak pidana sudah diwakili negara melalui penyidik maupun penuntut umum.¹

Proses penegakkan hukum (peradilan pidana) yang bertumpu pada hukum pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana melalui aparat penegak hukum dan organ organ lainnya mempunyai hak atau dan

¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 2.

kewenangan menjatuhkan pidana (*ius puniedi*). Disini jika terjadi tindak pidana, maka pelakunya akan ditindak melalui proses peradilan pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ranah peradilan pidana dikenal Asas *presumption of innocence* (Asas praduga tidak bersalah). *Presumption of Innocence* (Praduga Tak Bersalah) merupakan asas di mana seseorang dinyatakan tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah.²

Asas praduga tak bersalah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”). Dalam KUHP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHP butir ke 3 huruf c yaitu:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Sedangkan dalam UU Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Meskipun korban berperan dalam terjadinya tindakan kejahatan, tetapi korban juga tetap memiliki hak hak yang harus dipenuhi dalam implementasi penegakkan hukum. Seharusnya hak hak korban tetap dihormati seperti layaknya manusia yang merupakan bagian dari anggota masyarakat, begitu pula juga dengan pelaku tindak pidana yang menjadi korban tindak pidana main hakim

² Moeljanto, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hlm 45

sendiri sama halnya dengan korban lainnya, mereka mempunyai hak hak korban yang dimiliki oleh korban kejahatan.³

Akan tetapi berdasarkan temuan kasus yang terjadi di masyarakat, tepatnya di Kabupaten bekasi khususnya di Kecamatan bekasi timur pada akhir-akhir ini, maraknya tindak pidana pencurian yang membuat warga resah dan meningkatkan sistem keamanan desa secara swakarsa. Bahkan pihak kepolisian pun meningkatkan intensitas patroli keliling desa di Kecamatan bekasi timur baik siang maupun malam hari. Beberapa kecamatan yang telah disatroni pencuri kebanyakan berada wilayah timur kabupaten bekasi. Sudah banyak korban kehilangan harta dan barang berharga yang dimiliki, baik berupa uang, emas, dan sepeda motor serta barang berharga lainnya.

Menghakimi sendiri para pelaku bukanlah merupakan cara yang tepat melainkan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia, Masyarakat lupa atau tidak tahu bahwa bukan hanya mereka yang memiliki hak asasi, para pelaku tindak pidanapun memiliki hak asasi yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan azas praduga tidak bersalah, tidak boleh dilupakan penderitaan yang dialami pelaku tindak pidana karena walau bagaimanapun, mereka merupakan bagian dari manusia dan sesuai dengan *the rule of law*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam bentuk karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul :

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI DI KECAMATAN BEKASI TIMUR KABUPATEN BEKASI”

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Perlindungan hukum yang ada di Indonesia masih kurang memadai, dimana masyarakat menganggap perlindungan hukum masih belum dirasakan sebagaimana yang diharapkan. Atas kekurangan tersebut, sering terjadinya

³ M. Yahya Harahap, S.H. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), hlm 34

tindakan main hakim sendiri di lingkungan lapisan masyarakat. Dari hasil penelitian penulis, bahwa kejadian korban main sendiri yang terjadi di Kota Bekasi menunjukkan bahwa tingkat perlindungan hukum masih perlu dibenahi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah jelas bahwa barang siapa yang melakukan kekerasan terhadap orang, maka sesuai dasar hukum pasal 170 KHUP dapat dituntut dengan ancaman pidana. Tetapi fakta hukum yang terjadi sangat berbeda dengan aturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana main hakim sendiri ?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri di Kecamatan Bekasi Timur ?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk mendalami berbagai aspek tentang permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana main hakim sendiri.
2. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri di Kecamatan Bekasi Timur

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat membantu memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya.
2. Dapat memberikan pengetahuan bagi penegak hukum dan masyarakat pada umumnya dan bagi penulis khususnya terhadap perlindungan korban main hakim sendiri.

2. Manfaat paktik

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana hukum bekerja dalam melindungi korban tindak pidana main hakim sendiri.
2. Dengan memberikan masukan,solusi atau upaya perbaikan-perbaikan bagi penegak hukum dan perlindungan korban main hakim sendiri.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual , dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka teoritis

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori antara lain :

1. Hak Asasi Manusia

Teori Hak Asasi Manusia (HAM), yang dalam bahasa Inggrisnya, disebut dengan *theory of human rights*, sedangkan dalam bahasa belanda , disebut dengan *thorie van de mensenrechten* merupakan teori yang menganalisis tentang hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia. Ada dua unsur yang terkandung dalam teori hak asasi manusia, yang meliputi:

1. Teori;dan
2. Hak asasi manusia.⁴

⁴ Hs,Salim & Nurbani, Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, cetakan ke 3, (Depok:RajaGrafindo Persada, 2018), hlm 255.

Fred N Kerlinger menjelaskan pengertian Teori. Teori adalah : Seperangkat konstruk (konsep), batasan dan proposisi yang menyajikan pandangan sistimatis tentang fenomena dengan merinci hubungan hubungan antara variabel, dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksikan gejala itu.

Hak Asasi Manusia adalah : seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁵

2. Asas Legalitas

Asas legalitas tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP. Kalau kata-katanya yang asli didalam bahasa Belanda disalin kedalam bahasa Indonesia kata demi kata, maka akan berbunyi : “Tiada suatu perbuatan (*fiet*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya.” Penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan *waktu* dan *tempat* perbuatan dilakukan. Berlakunya hukum pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lainnya. Asas legalitas yang tercantum didalam pasal 1 ayat 1 KUHP dirumuskan didalam bahasa Latin : “ *Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*”, yang dapat disalinkan kedalam bahasa Indonesia kata demi kata dengan : “Tidak ada delik,tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”.⁶

3. Asas Praduga Tidak Bersalah

Asas praduga tak bersalah atau dikenal dengan istilah *presumption of innocence* adalah suatu asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus di anggap belum bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya itu. Dalam

⁵ *Loc., cit*

⁶ Andi hamzah, *Asas asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2008),39.

pemeriksaan perkara pada semua tingkatan pemeriksaan semua pihak harus menganggap bagaimanapun juga tersangka/terdakwa belum bersalah, baik terhadap sikap semua pihak terhadap tersangka/terdakwa maupun dalam menggunakan istilah sewaktu berdialog dengan terdakwa.⁷ Dalam pasal 8 Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”

4. Penegakan Hukum

Penegakan hukum menjadi tugas dan tanggungjawab masyarakat, dan lembaga-lembaga peradilan yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga-lembaga advokasi yang ada. Terwujudnya penegakan hukum yang adil dan menjamin kepastian hukum merupakan harapan seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa keadilan dan telah lama mengharapkan instansi/lembaga-lembaga tersebut diatas berperan aktif dengan menjunjung tinggi rasa keadilan masyarakat.⁸

1.4.2 Kerangka Konseptual

1. Perlindungan hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum tidak lagi melihat sebagai refleksi kekuasaan

⁷ Rusli muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontempore*, (Citra Aditya Bakti, 2007), hlm 17.

⁸ H.Tegoeh Soejono, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Surabaya: Prestasi Pustaka, 2006), hlm 133

semata-mata,tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.⁹

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan Saksi dan Korban, telah mempengaruhi perkembangan hukum pidana khususnya tentang perkembangan vigtimologi di Indonesia. Perkembangan ini secara formal, juga telah berpengaruh terhadap Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) dan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP). Meskipun kedua produk hukum tadi masih dalam *Ius Constituendum*, maka sebagai warga negara yang hidup dalam negara hukum, maka patut bergembira menyongsong kehadiran kedua rancangan Undang-Undang tersebut tersebut.

Untuk menyongsong kedua produk Undang-Undang di atas dan untuk membangun perangkat Undang-Undang,dibangun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga negara yang dapat berhubungan secara sinergis dengan lembaga penegak hukum hukum yang sudah ada.¹⁰

2. Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi mereka.¹¹

Beberapa pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, sebagian diantaranya disebutkan

⁹ Muladi, *Kapita Selekt Sistem Peradilan pidana*, (Semarang:Universitas Diponegoro, 1995), hlm 45.

¹⁰ Siswanto Sunarso,*Vigtimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*,(Jakarta:Sinar Grafika, 2012), hlm 182.

¹¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta:Akademika Pressindo, 1993), hlm 65.

dalam buku Dikdik, M Arif Mansur, dan Elisatris Gultom, adalah sebagai berikut :

1. Arif Gosita

Menurutnya korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

2. Muladi

Korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansi terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

3. Undang –undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korbannya adalah ahli warisnya.

4. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan

mental dari ancaman. Gangguan teror dan kekerasan pihak manapun.¹²

3. Main Hakim Sendiri

Main Hakim Sendiri atau *Eigenrichting* adalah istilah bagi tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai hukum. Main Hakim Sendiri merupakan jenis konflik kekerasan yang cukup dominan di Indonesia. Bentuknya bisa penganiayaan, pengrusakan harta benda dan sebagainya. Perbuatan main hakim sendiri selalu berjalan sejajar dengan pelanggaran hak hak orang lain dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa ada indikasi rendahnya terhadap kesadaran hukum.¹³

Menurut Soetjono Soekanto, Main Hakim Sendiri sama halnya dengan kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum (*lawless crowds*). Kerumunan yang berlawanan dengan norma norma hukum (*lawless erowds*) terbagi dua, yaitu :


1. Kerumunan yang bersifat emosional (*acting mobs*), kerumunan semacam ini bertujuan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pada umumnya, kumpulan orang-orang tersebut bergerak karena meresahkan bahwa hak-hak mereka diinjak-injak atau tidak adanya keadilan.
2. Kerumunan yang bersifat immoral (*immoral crowds*), contohnya adalah seperti orang-orang yang mabuk.¹⁴

¹² Dikdik, M. Arif Mansur & Elisantris Gultom, *Urgensi Perlindungan Kejahatan*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 47.

¹³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (jakarta:Ghalia Indonesia, 1996), hlm 167.

¹⁴ Soetjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:Raja Grapindi Persada, 1990), hlm 161.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk pengetahuan manusia. Metode penelitian adalah : prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.¹⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa kata metode mengandung arti cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu yang dikehendaki.¹⁶

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*Yuridis Normatif*) yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁷

1.5.2 Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber Data Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas Undang-Undang Dasar, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang LPSK, Undang-Undang HAM, dan Undang-Undang yang lainnya.

2. Sumber Data Sekunder

Merupakan bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan atau pemikiran para pakar yang mempelajari suatu bidang tertentu, seperti data yang diperoleh dari Buku-buku, Jurnal, Tesis, Makalah, juga hasil yang

¹⁵ Tim Penyusun Revisi Buku Panduan Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum (s2) Program Pascasarjana Unsyiah, *Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Hukum*, (Universitas Syiah Kuala, 2012), hlm 11.

¹⁶ Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, ISBN, 2013), hlm 204.

¹⁷ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayumedia, 2012), hlm 295.

diperoleh dari hasil penelitian lapangan yaitu melalui wawancara dengan Polsek/Polres dan yang berkaitan lainnya.

1.5.3 Teknik pengumpulan data

Data yang terkumpul selanjutnya diolah dan disistematiskan untuk dianalisis. Analisis yang digunakan adalah dengan metode kualitatif, yakni meneliti peraturan yang ada serta fakta yang terjadi dalam penerapan diversi maupun perlindungan hukum terhadap korban main hakim sendiri yang terjadi dalam masyarakat.

1.5.4 Teknik analisis data

Hasil yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan juga wawancara secara langsung disusun secara sistematis dan analisis sesuai dengan metode pendekatan hukum normatif empiris, maka pendekatan yang digunakan adalah analisis secara deskriptif kualitatif yaitu data yang bertitik tolak pada upaya dalam menemukan asas-asas dan teori-teori dalam menganalisis masalah dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat menggambarkan keseluruhan hasil data yang diperoleh baik melalui wawancara maupun melalui studi kepustakaan. Selain itu penulis berharap dapat menggambarkan pendapat para ahli atau pakar hukum, maupun referensi-referensi yang telah dikumpulkan. Dari semua hasil-hasil yang diperoleh oleh penulis diharapkan dapat dianalisis yang nantinya akan dihubungkan dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang ada dan dapat diambil kesimpulan atau jawaban guna menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I – Pendahuluan, yaitu menguraikan latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II - Tinjauan Pustaka, yaitu dengan menguraikan beberapa pengantar dalam pemahaman dan pengertian pokok bahasan mengenai pengertian perlindungan hukum terhadap korban main hakim sendiri.

BAB III - Metode Penelitian, Berisi tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, analisis data, dan kerangka berfikir.

BAB IV - Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengkajian ulang terhadap validitas hasil penelitian dengan kalimat yang lebih panjang pembahasan hasil penelitian dapat diistilahkan dengan pemikiran original peneliti untuk memberikan penjelasan dan inter pretasi atas hasil penelitian yang telah dianalisis guna menjawab pertanyaan penelitiannya, sedangkan pembahasan hasil penelitian menjadi salah satu “sub bab” dalam laporan penelitian yang paling orisinal. Pada su bab ini, peneliti wajib mengolah hasil penelitian yang diperolehnya secara panjang lebar dengan menggunakan pandangan orisinalnya dalam kerangka teori dan kajian dan empiris yang terdahulu.

BAB V - Penutup, Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan yang diuraikan.

